



PAKTA INTEGRITAS PENANGANAN KASUS HUKUM

Kami yang bertanda tangan dibawah ini atas nama PT. Bank Panin Tbk (Panin Bank), dalam proses tata kelola penanganan yang baik untuk perkara hukum di Panin Bank, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Panin Bank dalam penanganan Perkara Hukum mengedepankan musyawarah untuk mufakat sebagai opsi pertama penyelesaian sengketa jika dikehendaki oleh para pihak.
2. Panin Bank adalah institusi yang senantiasa menghormati proses hukum dan berkomitmen untuk bersikap kooperatif selama menjalani proses hukum.
3. Panin Bank menghormati semua proses hukum dan mematuhi setiap produk dan instruksi hukum yang telah diterbitkan oleh Aparat Penegak Hukum (APGAKUM) yang berkaitan dengan kegiatan operasional PT Bank Panin Tbk.
4. Panin Bank dari waktu ke waktu terus menyempurnakan proses operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).
5. Kuasa Hukum Eksternal (Kantor Hukum/Law Firm) yang ditunjuk oleh Panin Bank sesuai dengan mekanisme yang telah disetujui oleh Manajemen untuk meminimalisir Risiko Hukum, Risiko Keuangan, Risiko Reputasi dan Risiko Operasional Bank.
6. Kuasa Hukum Bank dalam mewakili kepentingan Panin Bank harus bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip yang ditetapkan dan sikap manajemen Panin Bank antara lain :
 - a. Membela kepentingan Panin Bank dengan melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang benar sesuai dengan prosedur dan kaidah hukum serta ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Melaksanakan tugas serta mengambil upaya terbaik dalam mengajukan fakta hukum serta memberikan analisa yang tepat untuk hasil akhir yang baik.
 - c. Tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan Panin Bank (Bank, Manajemen, Karyawan) secara Hukum, Integritas, Reputasi dan Operasional.
 - d. Tidak melakukan pelanggaran terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan termasuk diantaranya UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), KUHPidana, KUHPerdara, UU Perbankan serta peraturan Perundang-undangan terkait lainnya.
 - e. Mempersiapkan administrasi dan dokumen – dokumen penanganan perkara secara resmi dan melaporkan perkembangan penanganan perkara secara regular kepada tim di Panin Bank.

Demikian Pakta Integritas ini kami buat untuk pelaksanaan tugas yang bertanggungjawab dan berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel sesuai peraturan dan norma hukum yang berlaku.

Jakarta, 11 Oktober 2022

Direksi

Herwidayatmo

Komisaris

Nelson Tampubolon

Antonius Ketut D.